

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **252** TAHUN 2025

TENTANG
HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN NILAI JUAL
DAN PENGENAAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak daerah terhadap pungutan pajak sarang burung walet dengan memperhatikan indeks harga pasar, perkembangan perekonomian, dasar pengenaan pajak dan harga sarang burung walet perlu ditetapkan acuan harga pasaran umum sarang burung walet sebagai dasar pengenaan pajak sarang burung walet;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Pasaran Umum Sarang Burung walet Sebagai Dasar Penghitungan Nilai Jual dan Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 137);
6. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow tara Tahun 2024 Nomor 28);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Harga pasaran umum sarang burung walet sebagai dasar perhitungan nilai jual sarang burung walet, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Nilai jual sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet.
- KETIGA : Harga pasaran umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah harga yang diperoleh berdasarkan hasil survey dan pendapatan yang dilakukan dengan metode tertentu untuk mendapatkan harga rata-rata yang mendekati kebenaran.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **19 AGUSTUS 2025**
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


SIRAJUDIN LASENA

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **252** TAHUN 2025
TENTANG
HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN NILAI JUAL DAN
PENGENAAN PAJAK SARANG NURUNG WALET

HARGA PASARAN UMUM SARANG BURUNG WALET

NO	Jenis/Kualitas Sarang Burung Walet	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Kelas A	Rp9.000.000,00
2	Kelas B	Rp7.500.000,00
3	Kelas C	Rp5.500.000,00
4	Potongan/Serpihan/Hancuran	Rp1.000.000,00

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


SIRAJUDIN LASENA

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
